

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini bersifat penelitian hukum empiris, artinya penelitian ini dilakukan dengan mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku masyarakat hukum dan/atau hukum sebagai aksi interaksi sosial yang meninjau praktek yang ada.

B. Data penelitian

1. Data primer

Data-data yang diperoleh dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data yang bersifat aktual yang diperoleh langsung dari lapangan dengan wawancara¹

2. Data sekunder

a. Bahan Hukum primer bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum memikat seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi :

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

¹ Hilman Hadi Kusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm 65.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 5) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan memikat secara yuridis sebagai pendukung untuk melengkapi bahan hukum primer atau semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Dimana penulis menggunakan literatur – literatur kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, jurnal , internet serta media lainnya.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan penelitian. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui media internet dan juga dengan melakukan wawancara dengan narasumber.

D. Responden

Penulis melakukan wawancara terhadap responden yaitu Kepala Sub Bidang Mutasi dan Pembinaan ASN Pemerintah Kota Yogyakarta, dan Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yakni di Pemerintahan Kota Yogyakarta.

F. Analisis Data

Kualitatif deskriptif, desain penelitian dan strategi memperoleh data di lapangan tapi tetap longgar dan terbuka terhadap teori. Menata atau mengorganisasikan data yang banyak dari hasil pengumpulan dengan rapi, sistimatis, dan selengkap mungkin.²

² M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Edisi pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm.134.